



PUTUSAN

NOMOR : 243/B/2017/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NOVIAN EKO PRASETYO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang Sadewa, RT.004, RW.003, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kungkung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Eks. PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang). Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

M e l a w a n :

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN. Berkedudukan di Gedung III Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jl. Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur. -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/G.TUN/ BAPEK/2017 tertanggal 4 April 2017 memberi kuasa kepada Bima Haria Wibisana, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/G.TUN/ BAPEK/2017 tertanggal 4 April 2017 memberi kuasa kepada : -----

1. Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H (Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian). -----
2. Otang, S.H (Kepala Bidang Pengolahan B, pada

Hal 1 dari hal 8 PUT. No. 243/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian). -----
 3. Muhammad Syafiq, S.H (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2, pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian). -----
 4. Alia Rasyid Hasan, S.Sos (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3, pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian). -----
 5. Deni Kurniadi, S.H (Analisis Hukum pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian). -----
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Berkedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jl. Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur. -----
- Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; ---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 243/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2017; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

Hal 2 dari hal 8 PUT. No. 243/B/2017/PT.TUN-JKT



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya; -----

Bahwa kepada tergugat/Terbanding telah dikirimkan surat pemberitahuan isi putusan dengan Nomor: W.2/TUN.1/1996/HK.06/VI/2017 tertanggal 7 Juni 2017

Bahwa terhadap Putusan Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2017 tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 15 Juni 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya memori banding tersebut Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikan pertimbangan dan penilaian terkait penyalahgunaan wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Bupati Batang, yang alasan selengkapnya tertuang dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat seluruhnya; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta : 33/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2017; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 170/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Novian Eko Prasetyo, A.Md.PK, NIP. 19891101 201101 1002; -----
3. Memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 170/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Novian Eko Prasetyo, A.Md.PK, NIP. 19891101 201101 1002; -----
4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Pembanding/Penggugat seperti semula sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Agustus

Hal 4 dari hal 8 PUT. No. 243/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding tetap menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam memorinya, kecuali yang diakui secara tegas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang alasan selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak dalil-dalil dan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan Terbanding Nomor 170/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Pembanding Pembanding merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
- Menolak agar Terbanding mencabut Keputusan Tergugat Nomor 170/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Pembanding.
- Menolak agar Terbanding merehabilitasi dan memulihkan Pembanding dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul timbul dalam perkara ini.

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 11 Juli 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya; -----

Hal 5 dari hal 8 PUT. No. 243/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2017 tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2017 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 7 Juni 2017, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding telah memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari gugatan, berita acara, pemeriksaan persiapan, baik acara persidangan, surat-surat bukti, dan kesimpulan para pihak, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 7 Juni 2017, memori dan kontra memori banding. Ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding, maupun kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding tidak memuat hal-hal yang baru; -----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa 11 Oktober 2017 sepakat bulat berpendapat bahwa berdasarkan (bukti T-2) berupa daftar hadir absen, (bukti T-10) berupa daftar hadir apel dan (bukti T-4) berupa Berita Acara Pemeriksaan No. 356/BAP/27/2015 tanggal 2 Nopember 2015 ternyata saling berkaitan bahwa Penggugat/Pembanding tidak masuk kantor dari Januari sampai dengan Desember 2016 selama 126 (seratus dua puluh enam) hari. Perbuatan Penggugat/Pembanding tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran disiplin

Hal 6 dari hal 8 PUT. No. 243/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah tersebut, maka terhadap Penggugat/Pembanding dapat dijatuhkan hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam tingkat banding Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Juni 2017 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian, diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami, KETUT RASMEN SUTA, S.H, Hakim Ketua Majelis,

Hal 7 dari hal 8 PUT. No. 243/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H, M.H, dan DILMAR TATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

Hakim Anggota I,

T.t.d

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H, M.H

Hakim Anggota II

T.t.d

DILMAR TATAWI, S.H.

KETUA MAJELIS,

T.t.d

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

KHAIRUNNAS, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp 33.000,-
2. A T K Rp. 45.000,-
- 3 Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding Rp 161.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-